



PENETAPAN

Nomor : 332/Pdt.P/2022/PN.Mnd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

DINNY M SAMPALENG, umur 40 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ranomuut Lingkungan VIII, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 25 Agustus 2022 Nomor : 332/Pdt.P/2022/PN.Mnd tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 25 Agustus 2022 Nomor : 332/Pdt.P/2022/PN.Mnd tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surati dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam register perkara perdata permohonan Nomor: 332/Pdt.P/2022/PN.Mnd telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2021 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama Rikvan Manikape di Manado karena sakit dan tempat kediaman terakhir di lingkungan VIII Kel. Ranomuut, Kecamatan Paal Dua, kota Manado, sesuai Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 7171-KM-07122001-0002 tertanggal 7 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kota Manado.
2. Bahwa, semasa hidupnya alm. Rikvan Manikape telah menikah dengan Pemohon Dinny M Sampaleng pada tanggal 22 September 2018, sesuai Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kota Manado Nomor : 7171-KW-22092021-0013 tanggal 23 September 2021.

3. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan secara hukum sebagai Istri yang Sah dari alm. Rikvan Manikape untuk pengurusan / pengambilan sertifikat atas nama Rikvan Manikape yang berlokasi di Jln. Siri Napacce Perumahan Griya Abitah Pratama No. 27 Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini berkenan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Dinny M Sampaleng sebagai istri yang sah dari alm. Rikvan Manikape untuk pengurusan / pengambilan sertifikat atas nama Rikvan Manikape yang berlokasi di Jln. Siri Napacce Perumahan Griya Abitah Pratama No. 27 Makassar.
3. Menetapkan biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut ada diadakan sedikit perubahan dan selanjutnya Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DINNY M. SAMPALENG, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RIKVAN MANIKAPE, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7171111507210003, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171-KW-22092021-0013, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian nomor: 7171-KM-07122021-0002, atas nama RIKVAN MANIKAPE telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Tertanggal 9 Desember 2021 Yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Ranomuut Nomor : 474.3/K.05.7/KEL.RANOMUUT/..XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 dan Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 194/K.05/PAALDUA/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;

7. Foto copy Print out dari HP tentang jumlah pelunasan kredit rumah perbincangan Pemohon dan Pihak BNI, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Rekening Koran periode 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Maert 2022 tentang pelunasan kredit rumah, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Berkas Surat Persetujuan BNI Griya Idaman Pembelian Rumah Tinggal tertanggal 5 Desember 2013, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy berkas Data Calon Debitur untuk Pengambilan rumah tinggal di Jl. Siri Nappace Perum Griya Abitah Pratama No. 27 Makassar, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Berkas Perjanjian Pinjaman Pegawai, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan berjanji/bersumpah menurut agamanya masing-masing, yakni pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **LUCIANA CINDERELA KANDOWANGO**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum RIKVAN MANIKAPE menikah secara sah pada tanggal 22 September 2018 dan dicatatkan pada Kantor catatan sipil Kota manado pada tanggal 23 September 2021;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum RIKVAN MANIKAPE selama menikah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Almarhum RIKVAN MANIKAPE telah meninggal pada tanggal 5 Desember 2021 di manado;
- Bahwa Almarhum RIKVAN MANIKAPE ada membeli rumah secara kredit di Jl. Siri Nappace Perum Griya Abitah Pratama No. 27 Makassar dan yang melunasi rumah tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa pemohon akan meminta Penetapan mengurus pengambilan sertifikat di Jl. Siri Nappace Perum Griya Abitah Pratama No. 27 Makassar ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ESTER TANGKELAYUK**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum RIKVAN MANIKAPE menikah secara sah pada tanggal 22 September 2018 dan dicatatkan pada Kantor catatan sipil Kota Manado pada tanggal 23 September 2021;
- Bahwa Almarhum RIKVAN MANIKAPE telah meninggal pada tanggal 5 Desember 2021 di Manado;
- Bahwa Almarhum RIKVAN MANIKAPE ada membeli rumah secara kredit di Jl. Siri Nappace Perum Griya Abitah Pratama No. 27 Makassar dan yang melunasi rumah tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa pemohon akan meminta Penetapan mengurus pengambilan sertifikat di Jl. Siri Nappace Perum Griya Abitah Pratama No. 27 Makassar ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **DANIEL OSCAR MANIKAPE**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah ayah dari Almarhum RIKVAN MANIKAPE;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum RIKVAN MANIKAPE menikah secara sah pada tanggal 22 September 2018 dan dicatatkan pada Kantor catatan sipil Kota Manado pada tanggal 23 September 2021;
- Bahwa Almarhum RIKVAN MANIKAPE telah meninggal pada tanggal 5 Desember 2021 di Manado;
- Bahwa Almarhum RIKVAN MANIKAPE ada membeli rumah secara kredit di Jl. Siri Nappace Perum Griya Abitah Pratama No. 27 Makassar dan yang melunasi rumah tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa pemohon akan meminta Penetapan mengurus pengambilan sertifikat di Jl. Siri Nappace Perum Griya Abitah Pratama No. 27 Makassar ;
- Bahwa Saksi tidak ada keberatan dengan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dibubuhkan materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, yaitu 1. saksi LUCIANA CINDERELA KANDOWANGO, 2. saksi ESTER TANGKELAYUK, dan 3. saksi DANIEL OSCAR MANIKAPE, dimana para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup, ini sesuai dengan Pasal 830 KUHPerdara yang menyatakan "pewarisan hanya terjadi karena kematian";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 832 KUHPerdara, menyatakan sebagai berikut: "Menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi Ahli Waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama";

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Istri yang sah dari Almarhum RIKVAN MANIKAPE dapat dilihat dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171-KW-22092021-0013 (bukti P-4), dan Kartu Keluarga tersebut dengan (bukti P-3) hal tersebut sebagaimana telah diterangkan oleh saksi LUCIANA CINDERELA KANDOWANGO, saksi ESTER TANGKELAYUK, dan saksi DANIEL OSCAR MANIKAPE di persidangan ;

Menimbang, bahwa Almarhum RIKVAN MANIKAPE telah meninggal dunia yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dapat dilihat dari bukti P-5 telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7171-KM-07122021-0002 tertanggal 7 Desember 2021, hal tersebut sebagaimana telah diterangkan oleh saksi LUCIANA CINDERELA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDOWANGO, saksi ESTER TANGKELAYUK, dan saksi DANIEL OSCAR MANIKAPE di persidangan;

Menimbang, bahwa bahwa berkaitan dengan meninggalnya Suami Pemohon, maka Pemohon menyatakan diri selaku satu-satunya ahli waris dari Almarhum RIKVAN MANIKAPE berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 9 Desember 2021 (bukti P-6),;

Menimbang, bahwa saksi DANIEL OSCAR MANIKAPE sebagai Orang Tua dari Almarhum RIKVAN MANIKAPE di persidangan menerangkan kalau Saksi tidak keberatan atas permohonan Pemohon sebagai istri yang sah dari alm. Rikvan Manikape untuk pengurusan / pengambilan sertifikat atas nama Rikvan Manikape yang berlokasi di Jln. Siri Napacce Perumahan Griya Abitah Pratama No. 27 Makassar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melunasi rumah yang berada di Jl. Siri Nappace Perum Griya Abitah Pratama No. 27 Makassar yang totalnya berjumlah Rp.124.780.387,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) berdasarkan bukti P-7 yang merupakan Chatingan antara Pemohon dan Pegawai Bank BNI Cabang. Makassar dan bukti P-8 merupakan Rekening Koran pelunasan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon bermohon pada Pengadilan Negeri Manado melalui Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon agar memberikan Ijin Pemohon sebagai istri yang sah dari alm. Rikvan Manikape untuk pengurusan / pengambilan sertifikat atas nama Rikvan Manikape yang berlokasi di Jln. Siri Napacce Perumahan Griya Abitah Pratama No. 27 Makassar, maka berdasarkan bukti-bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi diatas, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sah menurut hukum apabila Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) harus pula dikabulkan;

Mengingat, Pasal 830, dan 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon DINNY M. SAMPALENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon DINNY M. SAMPALENG beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Dinny M Sampaleng sebagai istri yang sah dari alm. Rikvan Manikape untuk pengurusan / pengambilan sertifikat atas nama Rikvan Manikape yang berlokasi di Jln. Siri Napacce Perumahan Griya Abitah Pratama No. 27 Makassar.
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami Muhammad Alfi Sahrin Usup, SH.MH.. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Husen Daeng Ngemba, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado, dengan di hadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Husen Daeng Ngemba, SH.

Muhammad Alfi Sahrin Usup, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya ProsesRp. 150.000,-
- Biaya Panggilan PNBP.....Rp. 10.000,-
- Redaksi PutusanRp. 10.000,-
- Materai PutusanRp. 10.000,-

J u m l a h

Rp 210.000. (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)